

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bisnis memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial. dengan berbisnis seseorang bisa mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan keadaan ekonomi dan kesejahteraan diri sendiri dan dengan melakukan bisnis pun seseorang bisa mendatangkan lapangan pekerjaan dan membantu orang lain.

Kesuksesan serta kemajuan suatu bisnis sangat tergantung pada kemampuan seseorang dalam membaca peluang usaha, ketekunan dalam menjalankan usaha, serta keberanian dalam mengambil risiko. Dalam berbisnis atau berdagang terdapat pelaku-pelaku bisnis, yakni penjual dan pembeli yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya manusia hidup di dunia ini membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Sejak lahirnya agama Islam pun telah mengijinkan adanya bisnis, karena pada awalnya, Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang pebisnis dalam waktu yang cukup lama. Dalam menjalankan bisnis Rasulullah senantiasa memperhatikan aturan dan kaidah dalam menjalankan perdagangan atau bisnis. Salah satu nilai yang penting dalam perdagangan adalah sifat kasih sayang serta melakukan segala praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika yang diperbolehkan dalam Islam.

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam berbisnis atau berdagang. Nilai-nilai etika ini memiliki

enam prinsip yaitu, kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan dan keadilan. Serta Islam sangat menuntut dan mengarahkan para pedagang atau pebisnis islam untuk senantiasa melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai contoh selaku pelaku bisnis yang sukses namun tetap menjaga perilaku yang baik serta menjalankan segala sesuatu berdasarkan syariat Islam.

Perilaku Rasulullah SAW, dalam berbisnis atau berdagang sangatlah terpuji, beliau sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh sebab itu Islam telah menekankan adanya moralitas, seperti kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Nilai-nilai ini merupakan tanggung jawab seluruh pelaku bisnis di pasar. Bagi seorang muslim, hal ini menjadi refleksi keimanannya kepada ALLAH SWT. Bahkan beliau akan menegur langsung transaksi yang tidak mengindahkan moralitas.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Menurut Qardawi (2011) antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islam. Karena risalah islam adalah risalah akhlak.

Prinsip pengetahuan terhadap etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis maupun pedagang dalam melakukan aktivitas ekonominya untuk menghindarkan diri dari tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan

demikian setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri, sebab seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya, mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, riba, serta pekerjaan lain yang dilarang oleh Allah SWT.

Peningkatan nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Nilai-nilai moral harus tertanam dalam diri sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT. Seseorang diperbolehkan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi dalam islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan namun lebih kepada mencari keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.

Naqvi (1998) menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi etika bisnis islam yakni tauhid, ihsan (kebijakan), keseimbangan (keadilan), Kebebasan, dan tanggung jawab. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia termasuk kegiatan bisnis, kegiatan bisnis manusia tidak pernah terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan (QS. 62: 10). Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil, kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnisnya, sementara ikhsan atau kebijakan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Penelitian tentang etika bisnis islam telah dilaksanakan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain: penelitian Juliansyah (2011) yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*. Hasil penelitiannya menunjukkan ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu: *Pertama*, variabel ihsan, keseimbangan, dan tanggung jawab sebesar 47,140%; *Kedua*, variable kehendak bebas dan tauhid sebesar 20,095%. Jika kedua faktor tersebut digabungkan, maka nilainya sebesar 67,234%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pedagang Pasar Ciputat masih menggunakan prinsip-prinsip etika dalam melakukan bisnisnya.

Sementara penelitian Mohammad dan Mustofa (2013) yang berjudul *Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo*. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat tingkat pengaruh pemahaman agama tentang iman dan ihsan secara persial terhadap etika pedagang di Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo.

Seiring perkembangan zaman, perkembangan bisnis atau perdagangan, di Indonesia khususnya di Gorontalo yang telah mengalami banyak kemajuan yang begitu pesat namun tidak disertai dengan peningkatan nilai moral, dan etika bisnis islam dalam menjalankan segala aktivitas bisnisnya, jika dilihat dari fenomena yang terjadi, pelaku pasar yang mementingkan aktivitas pasar bahkan mengabaikan panggilan menghadap Allah SWT (adzan), kecurangan dalam penakaran timbangan, penjualan barang yang tidak selayaknya untuk

diperjualbelikan, serta pelaku pasar yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dan hanya bertujuan untuk memenangkan persaingan pasar. Dalam aktivitas pasar pun sering kali kita melihat pelayanan yang kurang baik oleh penjual terhadap pembeli.

Fenomena di atas seperti hamper sama seperti dalam penelitian Sulistyani (2015) dalam penelitiannya menjelaskan fenomena yang terjadi di Pasar Karangobar. Banyaknya pedagang yang ada di pasar tersebut membuat persaingan menjadi cukup ketat. Banyak diantara pedagang yang berlomba-lomba menarik perhatian pembeli dengan usahanya masing-masing namun terkadang pula ada yang memanfaatkan ketidak tahuan pembeli tentang barang yang mereka perjualbelikan bahkan kecurangan-kecurangan lain juga dilakukan oleh pedagang-pedagang nakal dipasar tersebut.

Akan tetapi dari sekian banyaknya pasar yang ada di Indonesia ada salah satu pasar di Surabaya yakni Pasar Syariah Az-Zaitun II, merupakan pasar yang berbasis syariah pertama di Indonesia. Dalam pasar ini terdapat persyaratan yang diterapkan yakni, mata dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya, alat timbang, alat ukur, alat hitung harus tepat, dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh berbohong, tidak diperbolehkan persaingan yang saling mematikan atau bekerja sama dengan sistem konsinyasi, tidak diperbolehkan merokok dalam pasar, murah meriah keuntungan tidak boleh lebih dari 2 Kali inflasi setahun, aktivitas dagang berhenti sejenak saat waktu sholat tiba, serta persyaratan lainnya yang berbasis syariah. Dalam pasar pula ini dilengkapi dengan pendanaan At-Tin Islamic

Foundation yang memberikan bantuan pinjaman kepada pedagang pasar tanpa bunga. Hal ini untuk menghindari adanya riba. Pasar ini sangat menggambarkan identitas masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim

Fenomena diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Central Limboto Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pengawas Pasar Sentral Limboto mengatakan bahwa pedagang yang ada di Pasar tersebut adalah mayoritas muslim, dimana terdapat sekitar 148 pedagang muslim yang bersaing di dalam pasar. Pasar Sentral Limboto ini beroperasi dari jam 06.00 wita hingga 19.00 wita. Berdasarkan observasi lingkungan atau pengamatan peneliti sejak peneliti tinggal di Limboto. Peneliti, mendapati bahwa banyak pelaku bisnis yang ada di pasar ini, sama sekali tidak mengindahkan panggilan sholat (Adzan) mereka tetap menjalankan aktivitas pasar, bahkan masih dengan keadaan berteriak-teriak berlomba-lomba menarik perhatian pembeli dengan usahanya masing-masing. Masih terdapat pedagang yang melakukan pelayanan pilih kasih yakni, pada saat pembeli adalah seorang pegawai, menggunakan pakaian dinas rapih, maka pembeli akan melayani dengan sangat baik dan sopan, akan tetapi ketika pembeli adalah seseorang yang biasa saja, berpakaian lusuh maka pedagang akan melayani dengan cara yang tidak mengenakan bahkan saat berbicara dengan nada bicara yang sedikit keras dan membentak.

Selain observasi lingkungan pasar peneliti pun sempat mewawancarai salah satu pengunjung rutin di Pasar Sentral Limboto. Beliau mengatakan bahwa, kekurangan dari pedagang yang ada di pasar ini yakni kadangkala tidak

jujur akan kualitas ikan yang diperjualbelikan, yang katanya masih segar, ternyata sudah tidak layak dimakan. Ibu Ros pun meragukan takaran timbangan yang digunakan oleh beberapa penjual karena sudah berapa kali beliau membeli beras kiloan, dipasar memang terlihat takarannya pas, akan tetapi jika diukur menggunakan takaran lain dengan takaran normal, takaran dari pasar tersebut terlihat berkurang sekitar satu sampai dua ons. Karena keraguan inilah yang membuat ibu Ros pernah membawa alat takaran sendiri dari rumah untuk membuktikan keraguannya mengenai takaran yang digunakan oleh pedagang di pasar. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa Gorontalo merupakan Provinsi yang terkenal dengan julukan *Serambi Madinah* dan memiliki semboyan *Aadati hula-hula to Sara', Sara hula-hula to Kitabullah* (Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitab). Dengan adanya julukan dan semboyan tersebut seharusnya membuat masyarakat atau khususnya pedagang lebih memperhatikan lagi etika dalam berbisnis atau berdagang.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang etika bisnis islam pada pedagang yang berada di Pasar Sentral Limboto dengan memformulasikan dalam sebuah judul "***Pengaruh Tauhid, Keseimbangan Dan Ihsan Terhadap Etika Bisnis Islam Pedagang (Studi Pada Pedagang Muslim Di Pasar Sentral Limboto Kabupaten Gorontalo***"

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyak pedagang yang tidak mengindahkan panggilan sholat seperti adzan.
2. Pedagang masih pilih kasih dalam melayani konsumen/pembeli.
3. Kualitas barang dagang masih disembunyikan seperti terjadi pada pedagang ikan.
4. Alat takaran/timbangan yang digunakan oleh pedagang masih diragukan oleh pembeli.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tauhid berpengaruh terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah keseimbangan berpengaruh terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah ihsan berpengaruh terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah tauhid, keseimbangan dan ihsan berpengaruh terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tauhid terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?

2. Untuk mengetahui pengaruh keseimbangan terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?
3. Untuk mengetahui pengaruh ihsan terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?
4. Untuk mengetahui pengaruh tauhid, keseimbangan dan ihsan terhadap etika bisnis islam pedagang muslim pasar sentral Limboto Kabupaten Gorontalo?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah dan etika bisnis dan profesi akuntan. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaen Gorontalo khusus pengelola pasar sentral Limboto dalam hal penataan pedagang pada pasar sentral Limboto dan juga bagi Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Gorontalo untuk lebih melakukan pendekatan syariat agama kepada pedagang pasar.